

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Lingkungan Hidup.....	31
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	34
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pencegahannya.....	36
3. Dampak Lingkungan Hidup.....	42

4.	Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	48
5.	Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	51
B.	Limbah.....	51
1.	Pengertian Limbah.....	52
2.	Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	53
3.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	55
C.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	59
D.	Perizinan.....	61
1.	Izin Lingkungan.....	63
2.	Izin Usaha.....	65
E.	Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	65
1.	Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.....	66
a.	Negosiasi.....	66
b.	Mediasi.....	67
c.	Konsiliasi.....	67
d.	Arbitrase.....	68
2.	Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan.....	68
a.	Penanggulangan atau Perbaikan Terhadap Lingkungan Hidup.....	69

b. Ganti Rugi..... 69

**BAB III PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN
OLEH PT. DOONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA
DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGGAN DENGAN UU
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JO PERATURAN
MENTRI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 30 TAHUN
2009)**

A. Profil Perusahaan PT. Dongwoo Environmental Indonesia di
Kampung Sempu, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi..... 71

B. Kasus Posisi Pencemaran Lingkungan Desa Pasir Gombang
yang dilakukan oleh PT. Dongwoo Environmental
Indonesia..... 73

**BAB IV ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN PT. DOONGWOO ENVIRONMENTAL
INDONESIA DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGGAN
DENGAN UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JO
PERATURAN MENTRI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 30 TAHUN 2009**

A.	Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Oleh PT. Dongwoo Environmental Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 30 Tahun 2009.....	81
B.	Tanggungjawab PT. Dongwoo Environmental Akibat Pencemaran Lingkungan.....	85
C.	Upaya Penyelesaian Kasus PT. Dongwoo Environmental Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 30 Tahun.....	90
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	99